



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL**

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 JUNI 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

**PEMOHON**

H. Isran Noor (Bupati Kabupaten Kutai Timur)

**TERMOHON**

Presiden *casu quo* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

**ACARA**

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 27 Juni 2011 Pukul 10.07 – 10.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua)   |
| 2) Hamdan Zoelva   | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman     | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

H. Isran Noor

(Bupati Kabupaten Kutai Timur)

**B. Kuasa Hukum:**

- 1) Robikin Emhas
- 2) Arif Effendi
- 3) Syarif Hidayatullah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB**

**1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Sidang dalam perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011 Sengketa antar Lembaga Negara antara Kabupaten Kutai Timur dengan Presiden RI *C.Q.* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, Saudara sudah memperbaiki permohonannya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Sudah, Majelis.

**3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Masuknya tepat waktu atau lewat?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Tepat waktu, Majelis.

**5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Bukannya lewat satu hari?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

14 hari dari tenggat waktu yang ditentukan.

**7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Kita terima 15 hari, bukan 14 hari. Ini hanya tes kejujuran saja, kita kan ngitung juga.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Sidang tanggal 27, Majelis.

**9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Saudara masukkan tanggal berapa?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Tanggal 9.

**11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Sidang tanggal 26, ya kan? Kamis, tanggal 26 Mei 2011 jam 14.50 sampai jam 15.20, ada Berita Acaranya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Begitu, Majelis.

**13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Yalah, kalau sudah 26, ini masuk tanggal 8, kan 15 hari? Enggak, saya nanya saja, *gitu lho*. Tapi itu *ndak* ada masalah, okelah.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Terima kasih, Majelis.

**15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Cuma Saudara kalau ditanya lewat apa enggak, Saudara selalu bilang enggak lewat, padahal lewat. Sidang saja lupa, tanggal 26 bilang tanggal 27. Pengacara biasa begitu *tuh*.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Di luar kesengajaan.

**17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ha?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Di luar kesengajaan, mohon maaf.

**19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, di luar kesengajaan tapi kebiasaan, *gitu* maksudnya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Insy Allah tidak.

**21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

*He eh*, baiklah. Bagian-bagian apa saja yang Saudara perbaiki atas nasihat Majelis, dari permohonan Saudara?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Terima kasih, Majelis.

Jadi dari nasihat yang disampaikan oleh Majelis, akhirnya ada beberapa hal yang kami perbaiki. Pertama adalah tentang subjek Termohon yang dahulunya adalah pemerintah pusat, tetapi kemudian sekarang kami sebutkan secara definitif, Presiden. Karena pemerintah pusat dalam hal ini juga dikepalai oleh kepala pemerintahan yaitu Presiden karenanya kemudian Termohonnya adalah langsung Presiden, *casu quo* Menteri SDM. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentang uraian masing-masing kewenangan antara Pemohon dengan Termohon. Yakni Pemohon mendasarkan diri memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi seluas-luasnya dengan mendasarkan pada ketentuan (...)

**23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Okelah, Pemohon mendasari berdasarkan Pasal 18 dan turunannya 32/2004, kan *gitu*?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul.

**25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Nah, pok..., itu Pemohon. Termohon mendasari Pasal 33 dengan Undang-Undang tentang (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Minerba.

**27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Minerba.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Baik.

**29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Lalu, dari turunan itulah kewenangan masing-masing antara Pemohon dan Termohon. Kan intinya seperti itu.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul.

**31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

*He eh.* Lalu dalam Undang-Undang Minerba, apakah kewenangan Pemohon itu masuk juga mengeluarkan..., apa namanya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

WP?

**33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

WP.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Dalam Undang-Undang Minerba, justru itulah yang kemudian seharusnya menurut pendapat kami menjadi kewenangan pemerintah daerah, tapi kemudian menjadi pemer..., kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Termohon. Jadi kewenangan pemerintah daerah (...)

**35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Apa yang Saudara persoalkan? Kewenangannya mengenai WP, WUP, WIP?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

WUP dan WIU..., WIUP, betul.

**37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Itu?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul, itu yang kami persoalkan. Karena (...)

**39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Minerba itu?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Yang diatur dalam Undang-Undang tentang Minerba.

**41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Okelah, supaya jangan salah, *gitu lho*. Kalau..., nanti kalau salah penjelasannya, materinya malah masuk kepada pengujian undang-undang. Kalau..., lalu apakah..., apa namanya di..., dengan lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu, Anda berargumentasi di luar itu adalah menjadi kewenangan daerah.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul.

**43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

*He eh*, okelah. Itu intinya, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul.

**45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

*He eh*, ya. Sila (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Dan kami pun..., kami tambahkan lagi, kami pun juga me..., untuk petitum, kami juga mengubah, ada alternatif yang sebelumnya kami



khilaf untuk memasang alternatif itu juga kami masukkan di dalam..., apa..., kali ini.

**47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Yalah, ayat *ex aequo et bono* itu, sudah enggak ultra petita lagi sekarang jadi ribut melulu kan? Padahal itu kan Saudara minta *gitu lho*.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul.

**49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

He eh. Kalau Mahkamah atau Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum, kan *gitu?*

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul.

**51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Nah, atas dasar itulah Mahkamah mengadili juga walaupun di luar yang Saudara minta, kalau ada hal-hal yang dianggap oleh Mahkamah ini bertentangan dengan Konstitusi kan bisa dibatalkan. Okelah ada pertanyaan dari Anggota Majelis, Saudara jawab dulu.

**52. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Saya mau minta apa keterangan lisan dari Saudara, sedikit ya. Undang-undang itu menentukan bahwa kewenangan apa..., sengketa antar lembaga negara itu adalah sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bagaimana Saudara mengkonstruksikan kewenangan WP pemberian WP, WUP, dan WIP, itu adalah kesenangan..., kewenangan pemerintah daerah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bagaimana konstruksinya? Saya mau dengar konstruksinya.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan kemudian lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), mohon maaf untuk halaman 4 angka 2, itu yang kami maksud adalah Pasal 18 bukan Pasal 8, kami perbaiki.

Itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan Pasal 18 ayat (5) menyebutkan, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah."

Sementara dalam pandangan kami dari ketentuan pasal itu maka kemudian kewenangan untuk mengatur pemerintah daerah selain yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat, yaitu ada enam hal itu adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah, itu dasar argumentasi kami.

Sedangkan yang enam hal menjadi urusan pemerintah pusat yang ditentukan oleh undang-undang. Sekali lagi yang ditentukan oleh undang-undang adalah politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Sekali lagi karena pemerintah..., karena Undang-Undang Dasar menyebutkan dengan tegas bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota itu adalah mengatur daerahnya sesuai dengan asas ekonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, maka sekali lagi selain yang ditentukan di luar itu maka itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini untuk mengolah, mengatur, dan mengelolah urusan pertambangan, itu juga menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar ini. Demikian, Majelis.

**54. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Ya, saya lanjut dari Undang-Undang 32 itu ada ayat (2)-nya itu, selain kewenangan itu. Seingat saya ada itu. Coba baca lagi. Ayat selanjutnya dari yang enam itu, kewenangan pemerintah pusat yang enam itu. Ada ayat (2)-nya itu kalau tidak salah, kewenangan lain.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Kami tidak (...)

**56. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Undang-Undang 32. Ada di situ.

**57. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Undang-Undang 32.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Ada-ada, kami baca dulu.

**59. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Jadi harus lengkap ya. Jadi biar kita anu..., biar kita diberikan apa..., jangan sepotong-potong.

**60. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Isinya lengkap itu.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Ya, baik. Kami bacakan untuk Undang-Undang 32 Pasal 10, "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah."

Ayat (2), "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan."

Ayat (3), "Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- A. Politik luar negeri
- B. Pertahanan
- C. Keamanan
- D. Yustisi
- E. Moneter dan fiskal nasional
- F. Agama."

Ayat (4), "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah, atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa."

Ayat (5), "Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah pusat dapat:

- A. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan.
- B. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
- C. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah daerah..., mohon maaf saya ulangi, dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan."

**62. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Harus diuraikan itu, ayat (5) itu. Itu ada kaitannya itu. Jadi di luar kewenangan yang enam itu, pemerintah pusat masih bisa menjalankan kewenangan yang bisa dilaksanakan sendiri, bisa dilimpahkan kepada daerah. Saudara harus uraikan, ya. Jadi biar anu..., jadi enggak kepotong-potong.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Baik, tapi dalam pandangan kami bahwa urusan yang boleh diatur, dilimpahkan (...)

**64. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Enggak, itu nanti.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Oh, baik, baik.

**66. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Itu nanti, itu kan argumen Saudara kan kepada Termohon nanti. Ya, kan?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Baik.

**68. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Nah, Saudara juga seharusnya memperhatikan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar. Ada enggak Undang-Undang Dasar di situ? Bukti mau disahkan Undang-Undang Dasarnya enggak ada?

18A ayat (2) coba. Saudara enggak dijadikan bukti ya, Undang-Undang Dasar? Mana Saudara ini? Ada enggak?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Tidak ada, Majelis.

**70. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Nah, saya bacakanlah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

#### **71. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Ya.

#### **72. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Harusnya itu diebalorasi..., dielaborasi oleh Saudara. Apa yang dimaksud dengan adil, selaras, dan seimbang itu ada putusan MK juga tentang itu. Jadi, di mana..., boleh pusat itu menurut..., eh kalau berdasarkan Pasal 18B ayat (2) itu tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, tapi harus adil, selaras, dan seimbang. Nah, itu yang harus menjadi argumentasi. Sehingga dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), berapa itu kan, *gitu? He em* ayat (1) dan segala macam itu mengenai Pemerintah Daerah itu lalu, hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32. Ya, tapi itu catatan-catatan kaki saja. Karena kewajiban Saudara untuk memperbaiki sudah lewat ya, dan sudah lewat lagi satu hari masuknya. Tapi, itu nanti kalau misalnya persidangan ini terus di-Pleno, ya kan, Anda memperkuatlah dokumentasi itu, mungkin dari perspektif ahlinya nanti yang akan diajukan, ya? Karena ini lebih baik, lebih banyak ahli kalau nanti ini..., kan Hakim..., Panel ini melapor ke paripurna, eh ke Pleno. Apakah nanti sidang ini diplenokan atau langsung diputus, itu soal nantilah. Tetapi ke depan, ya kalau misalnya ini menjadi sidang Pleno, ya Saudara siapkan ahli yang berkaitan argumentasi-argumentasi tadi, *gitu lho*, untuk memperkuat bahwa ini memang menjadi sengketa antar lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, bukan nanti masuk materi Pengujian Undang-Undang, kan itu. Kalau Anda mengargumentasikan itu kurang hati-hati, lalu menjadi pengujian norma dia. Dan Anda harus ingat bahwa secara tegas disebutkan, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Nah, ini kan soal sumber daya alam itu disebutkan itu di dalam Pasal 18B. Apakah dalil pasti, Pasal 18B itu menimbulkan konflik norma di dalam di lapangan. Sehingga menimbulkan juga *dispute* kewenangan karena Andalah yang tahu kan? Karena Anda kan sudah dibayar untuk itu, untuk menguji di sini, kalau kita kan argumentasinya nantilah.

Pak Anwar ada? Cukuplah.

Saudara mengajukan bukti surat, berapa ini?

#### **73. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Kami ajukan bukti surat sebagaimana yang daftarnya kami sampaikan dari P-1 sampai P-11.

**74. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oke, sementara yang nanti kalau memang di..., apa namanya..., dalam perjalanannya masih ada bukti, *gitu lho*. Jadi, nanti ditambahkan saja kalau misalnya di Pleno.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Terima kasih.

**76. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Nah, yang sekarang bukti P-1 Undang-Undang Nomor 47, P-2 Undang-Undang Nomor 7 2000 SK Mendagri, undang-undang lagi. Saudara ini menyusun undang-undang, SK-nya dibawahlah. Kalau perlu di bawah Peraturan Pemerintah, dan seterusnya sampai dengan P-11, Perda Kutai Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2010.

RT, RW-nya sudah lewat ini 2001-2010?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Perdanya masih berlaku.

**78. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oke, kita nyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**KETUK PALU 1X**

Baiklah, Saudara Pemohon ya. Persidangan Panel untuk perkara ini sudah selesai karena sudah dua kali persidangan, yang pertama sidang perbaikan permohonan, Saudara diberikan waktu 14 hari dan yang kedua, memperhatikan perbaikan permohonan yang sudah..., apa namanya..., Saudara perbaiki. lalu Saudara mengajukan empat ahli ini?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Benar, Majelis. Kami akan mengajukan empat ahli untuk didengar keterangannya.

**80. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Prof. Dr. Laica Marzuki, Prof. Muchsan, Dr. Indra Prawira, Prof. Mas'ud Said.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Betul.

**82. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Yang pertama, Guru Besar Fakultas Hukum Hasanuddin mantan Hakim MK juga. Muchsan, Gaja Mada ini mantan Hakim Agung juga kan? Masih kan?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

*(Suara tidak terdengar jelas)* yang mantan Hakim Agung.

**84. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ha?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS**

Muh..., Prof. Muhsan yang..., yang lain. Akademisi.

**86. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Muchsan lain ini? Hakim agung itu. Mantan Hakim Agung, Prof. Muchsan Ya, kita yang seleksi dulu, *kok*. Dr. Indra Prawira dosen Fakultas Hukum (Universitas) Padjajaran Bandung. Mas'ud Said, Ph.D. Muhammadiyah Malang. Yalah, silakan nanti sampai waktunya Saudara menunggu saja panggilan dari Mahkamah. Apakah nanti berdasarkan rapat perkara Saudara diteruskan atau langsung putusan Saudara tunggu panggilan, ya.

Baik, dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.26 WIB**

Jakarta, 27 Juni 2011  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001